



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 430 /Pdt.G/2017/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yenny** : lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1985, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Marelana Raya No. 88 Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTP Nik. 1271195010850003, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap SH., M.Hum., Julisman SH., MH., Syafrinal SH., Rinaldi SH., Agung Yuriandi SH., MH., Jefri M. Sipahutar SH., M.Kn, Sahat Maruba Samosir SH., M. Iman SH., Wili Erlangga SH., kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan", beralamat di Jalan Sei Galang No.5 Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 selanjutnya disebut Penggugat;

### Lawan

**Jimmy** : lahir di Medan tanggal 4 November 1983, laki-laki, agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Aksara Gang Baru No. 80-i Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTP Nik. 1271140411830005, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, SH., Rasnita Surbakti SH., MH., Nelson LumbanToruan SH., Jeremia P. Sitompul SH., T. Taufik Hidayat SH., davokat-advokat dari "Kantor Advokat Bima, SH., & Rekan", Jl. Prof. H.M. Yamin, SH., No. 40-E Medan

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Telp: (061) 4519105, dan selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum dari Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2017 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Agustus 2017 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2013 ;
2. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak, masing-masing
  - a. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
  - b. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bilal Gang Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan menetap di Jalan Suluh Komp. Suluh Town House No. 12-A Medan ;
4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup dalam satu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, meskipun pertengkaran-pertengkaran kecil tetap ada, namun pertengkaran tersebut dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan dengan baik dan Penggugat yakin hal tersebut merupakan bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga ;

5. Bahwa akan tetapi, kerukunan dan kedamaian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertahan lama karena di dalam kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada awalnya disebabkan oleh amarah Tergugat yang sangat sulit dikontrol dan juga kurangnya waktu yang dihabiskan bersama untuk membina rumah tangga sebab Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota karena pekerjaan dan hanya pulang ke rumah pada akhir minggu ;
6. Bahwa karena kurangnya waktu untuk bersama dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi tidak adanya perhatian dan komunikasi antara satu sama lain, pemasalahan pun semakin keruh disebabkan Tergugat sering tidak di rumah dengan alasan keluar kota karena pekerjaan sehingga dengan kesibukan Tergugat tersebut telah menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun semakin berkurang;
7. Bahwa pada awalnya Penggugat sangat percaya kepada Tergugat apabila Tergugat bekerja di luar kota dan hanya pulang pada akhir pekan, maka Tergugat dapat merasakan kerinduan yang mendalam kepada keluarga sehingga Tergugat dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada Penggugat dan anak-anak ;
8. Bahwa sifat dari Tergugat yang tidak dapat mengontrol emosinya apabila ada permasalahan kecil saja, bisa marah yang sangat berlebihan, dan terhadap hal ini telah berulang kali Penggugat sampaikan secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengubah sifat itu agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur dan harmonis. Namun, hal itu tdiak dapat diterima Tergugat dengan baik dan Tergugat kembali memarahi Penggugat di hadapan anak-anak yang masih kecil dan di bawah umur ;
9. Bahwa sekitaran bulan Februari tahun 2015, pertengkaran terjadi ketika Penggugat akhirnya mengetahui sifat dan tabiat asli Tergugat yang sangat tidak penyabar terutama terhadap anak-anaknya sendiri. Hal tersebut terjadi ketika anak pertama antara Penggugat dan Tergugat ingin menonton dan mendengarkan CD nyanyian anak-anak, namun CD

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut macet sehingga diganti oleh Penggugat dengan CD yang lain yang mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat nangis. Tetapi, sebagai seorang ayah, Tergugat bukanlah membujuk anaknya ataupun mengganti CD lain lagi, malahan Tergugat mematahkan CD tersebut di depan anaknya yang masih berada di bawah umur dan kerap memarahi anaknya sehingga mengakibatkan anak tersebut bahkan takut kepada ayahnya sendiri ;

10. Bahwa setelah pertengkaran selesai, Penggugat tetap mencoba sabar terhadap sikap Tergugat yang sangat pemarah dan Penggugat juga selalu menasehati Tergugat agar tidak terlalu gampang meluapkan amarahnya terutama kepada anak-anak maupun di hadapan anak-anak sebab Penggugat tetap ingin mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ;
11. Bahwa setelah disampaikan secara baik-baik terhadap sifat emosionalnya, kemudian, Tergugat sendiri juga meminta maaf dan berjanji kepada Penggugat dan juga anak-anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat juga kembali ingin merajut hubungan keluarga yang baik terhadap Penggugat dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak terlebih lagi Tergugat hanya pulang pada akhir pekan sebab selalu bekerja di luar kota ;
12. Bahwa akan tetapi, keharmonisan dalam hubungan berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah bertahan lama. Seminggu setelah Tergugat meminta maaf kepada keluarga, kejadian yang hampir sama kembali terjadi ketika Penggugat dan Tergugat membawa anak-anak bersama-sama membeli barang (CD) di pasar dan anak pertama antara Penggugat dan Tergugat jatuh karena jalanan tidak rata, namun yang dilakukan Tergugat bukanlah menasehati anak untuk berhati-hati malahan Tergugat langsung membuang sandal yang sedang dikenakan oleh sang anak ke jalanan dan memarahi anak tersebut dengan kasar di depan umum ;
13. Bahwa Penggugat menasehati Tergugat agar jangan kasar kepada anak-anak karena secara psikologis hal tersebut tidak baik terhadap anak-anak apalagi ketika Tergugat memarahi anak-anak di hadapan orang lain tetapi Tergugat tidak menerima nasihat tersebut ;
14. Bahwa meskipun Penggugat sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat yang sangat tidak sabar, kasar, dan tidak menyayangi anak-anak dengan membuang sandal dan memarahi anak antara Penggugat dan Tergugat di depan umum, Penggugat tetap memberikan Tergugat kesempatan untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengintropaksi diri agar tidak selalu emosi terhadap keadaan apalagi anak-anak masih sangat kecil sebab kejadian yang hampir sama selalu terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pun selalu tidak dapat mengontrol diri sendiri ;
15. Bahwa kesempatan yang diberikan Penggugat untuk Tergugat tidak dipergunakan dengan sebaiknya, malahan puncak pertengkaran yang tidak dapat dielakkan terjadi pada bulan Mei tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat ingin membawa anak-anak untuk jalan-jalan ke mall, akan tetapi anak pertama antara Penggugat dan Tergugat tidak ingin mengenakan baju. Hal tersebut sangat membuat Tergugat marah dan tidak dapat menahan emosinya sendiri yang berakhir anak pertama Penggugat dan Tergugat dipukul oleh Tergugat dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan memar-memar di tubuh anak pertama antara Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa alangkah sedih dan terpukulnya Penggugat atas perbuatan Tergugat benar-benar sangat tidak dapat dimaafkan lagi karena mengambil anak-anak sebagai pelampiasan emosinya sehingga Penggugat pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya kedua belah pihak orang tua pun memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati agar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat selesai secara kekeluargaan. Namun meskipun telah dinasehati berulang kali, Tergugat tetap tidak mengubah sifatnya yang sangat pemarah dan emosional sehingga orang tua Penggugat dan Tergugat merasa kasihan kepada Penggugat dan menghormati apapun keputusan yang akan diambil oleh Penggugat sebab orang tua Tergugat juga dari dahulu telah mengetahui sifat dan tabiat Tergugat yang sangat pemarah dan emosional ;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah banyak dihiasi dengan kekerasan, perselisihan, dan pertengkaran terus-menerus serta kondisi rumah tangga yang sedemikian apabila dipertahankan, maka akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak baik kepada diri Penggugat dan/atau Tergugat maupun anak-anak yang masih sangat kecil, sehingga jalan terbaik adalah perpisahan dengan jalan perceraian, dan untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan perkara aquo dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, beserta dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian ini didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum (Vide Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975), maka apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan perceraian ini pada tahun yang berjalan ;
19. Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah sebagai seorang Ayah yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam perkara ini selain Penggugat mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga memohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo agar menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, masing-masing :

- a. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
- b. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;

Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan selain itu juga Tergugat selaku Ayah Kandungnya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ayah yang baik bagi anak-anaknya ;

20. Bahwa apabila Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya layak dihukum untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk setiap orang anak yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis di atas, dengan ini dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya untuk memutus perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2264/T/MDN/2013 tertanggal 27 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;
3. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan ;
4. Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :
  - a. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
  - b. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk setiap orang anak yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah Gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya, kami ucapkan terima kasih.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mian Munthe, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 8 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada Tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68 B Medan dan benar perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 27 November 2013;
2. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
  - a. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada Tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014;
  - b. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan lahir di Medan pada Tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015;
3. Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg Idris No. 23 Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, dimana rumah tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rumah milik Tergugat yang sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat serta Tergugat waktu membeli rumah tersebut meminjam uang perusahaan tempat Tergugat bekerja;

Bahwa kemudian pada Bulan Oktober 2016 Penggugat mengusulkan kepada Tergugat agar menjual rumah milik Tergugat yang di Jalan Bilal Gg Idris No. 23 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, pada prinsipnya Tergugat tidak mau menjual rumah tersebut tetapi oleh karena Penggugat selalu membujuk Tergugat maka akhirnya Tergugat setuju rumah Tergugat tersebut dijual dengan syarat akan membeli rumah yang baru dibawah harga rumah yang lama;

4. Bahwa benar tujuan Perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi selama ini dalam menjalani hubungan rumah tangga selalu Tergugat yang mengalah kepada Penggugat demi mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan tidak ada kerukunan dan kedamaian didalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Sebab Penggugat sendiri sebelum menikah dengan Tergugat sudah mengetahui Tergugat bekerja diluar kota sebagai karyawan swasta di Perkebunan Kelapa Sawit dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan setia mendampingi dan melayani setelah menikah, akan tetapi Penggugat tidak memahami kewajibannya sebagai seorang isteri yang mana suaminya pulang kerja hanya pada akhir minggu tetapi Penggugat tidak mengerti keinginan Tergugat yang ingin melepaskan rindu kepada Penggugat dimana Penggugat selalu menolak untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga membuat terkadang Tergugat emosi dan tidak terkontrol; Bahwa sebagai seorang laki – laki yang normal yang sudah satu minggu lebih tidak melakukan hubungan suami isteri, maka secara psikologis tentunya akan berpengaruh terhadap sikap sehari – hari, akan tetapi Penggugat tidak memahami hal tersebut tetapi mencari alasan – alasan yang tidak masuk akal yang mengatakan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan tidak adanya perhatian dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja diluar kota, sebab walaupun Tergugat bekerja diluar kota tetapi Tergugat tetap berkomunikasi dengan Penggugat dan anak – anak karena Tergugat bekerja diluar kota juga semua demi mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak – anak jadi bukan alasan-alasan yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicari Tergugat bekerja diluar kota tetapi memang sebenarnya dari sebelum menikah Penggugat mengetahui Tergugat bekerja diluar kota;
7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk tidak percaya kepada Tergugat yang bekerja diluar kota, sebab Tergugat memang benar bekerja diluar kota sebagai karyawan swasta di perkebunan dan baru pulang setiap akhir pekan yang nantinya akan Tergugat buktikan dipersidangan. Tergugat bekerja tujuannya untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan demi kebutuhan anak-anak, bahkan selain sebagai Karyawan Swasta Tergugat menjalankan bisnis sampingan guna mendapat tambahan uang seperti menjual aksesoris hp dan sebagainya yang semuanya juga guna Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sangat menyayangi keluarga Tergugat; Bahwa selama Tergugat bekerja diluar kota dimana Penggugat tidak pernah tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi selalu pergi kerumah orang tua Penggugat dengan berbagai macam alasan, tetapi guna menghindari keributan dimana Tergugat menyetujui dan meminta agar pada waktu akhir pekan Tergugat pulang kerumah agar Penggugat kerumah bersama, akan tetapi kenyataannya setiap Tergugat akhir pekan pulang selalu Penggugat tidak ada dirumah tetapi dirumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat yang sudah rindu berat dengan Penggugat dan anak – anak tidak bisa langsung terealisasi; Bahwa setiap akhir pekan Tergugat pulang kerumah bersama dimana Penggugat tidak ada dirumah sehingga Tergugat harus kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat meminta agar Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim dimana jika tinggal dirumah orang tua Penggugat dimana harus tidur satu kamar dengan mertua perempuan, sehingga secara logika bagaimana bisa Tergugat melepaskan rasa rindu yang dalam kepada Penggugat jika satu kamar dengan mertua. Hal ini yang tidak dipahami oleh Penggugat apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang isteri;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mampu menahan emosi jika ada permasalahan kecil, justru selama ini Tergugat yang selalu menasehati Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan penuh kasih sayang akan tetapi selalu Penggugat mencari-cari alasan dan selalu menjawab nasehat Tergugat seperti Tergugat selalu menasehati agar pengeluaran rumah tangga di irit supaya dapat ditabung demi masa depan anak-anak dan selalu Penggugat menjawab ini aja sudah minus dan Tergugat selalu disuruh cari tambahan sementara

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn



kenyataannya selama ini pengeluaran rumah tangga Penggugat selalu melebihi dari pendapatan Tergugat yang hanya bekerja sendiri. Contoh lainnya pada saat Tergugat meminta untuk melakukan hubungan suami isteri disaat anak anak sudah tidur tetapi Penggugat selalu menolak dengan jawaban masa tidak bisa ditahan, dan Tergugat selalu menasehati Penggugat agar memahami kodrat lelaki yang sangat tidak bisa menahan nafsu apabila sudah mempunyai isteri ya memang kewajiban isteri melayani suami tetapi hal tersebut juga tidak dipahami oleh Penggugat;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak sabar menghadapi anak-anak, tetapi sebenarnya selama ini Tergugat yang berusaha menuruti keinginan anak anak, dengan mencari dan memutar cd yang lain karena cd permintaan anak rusak akan tetapi anak pertama tetap tidak mau menonton dan mau cd pilihannya, sehingga Tergugat berusaha menjelaskan cd rusak tetapi anak pertama tetap tidak paham sehingga Tergugat mencari cara agar anak paham kalau cd rusak dengan cara mematahkan cd dan mengatakan akan membeli cd yang baru. Cara Tergugat tersebut guna anak pertama paham dan mengerti kalau cd permintaan dia sudah rusak sehingga bukan permasalahan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak damai sebagaimana dalil Penggugat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat selalu emosional terhadap anak –anak sebagaimana dalil Penggugat, sebab Tergugat sangat menyayangi anak-anak karena selama ini Tergugat bekerja diluar kota yang hanya akhir pekan baru pulang dan berjumpa dengan Penggugat dan anak-anak itu semua tujuannya demi kebahagiaan dan memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Cara penyampaian kepada anak – anak yang mudah dipahami anak – anak itu yang dilakukan Tergugat terhadap anak-anak termasuk menjelaskan bagaimana cd yang masih utuh tetapi orangtua nyatakan rusak, maka metode yang dilakukan Tergugat dengan mematahkan cd sehingga pas bahwa cd tersebut rusak dan dipahami oleh anak-anak dibawah umur;
11. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih meyayangi Penggugat dan anak-anak serta tetap mau merajut utuh rumah tangga guna membesarkan anak-anak, akan tetapi Penggugat dalam gugatan ini seolah – olah hanya mencari cari kesalahan Tergugat yang sangat tidak masuk akal untuk dapat berpisah dari Tergugat tetapi sebenarnya tidak ada alasan yang tepat untuk Penggugat berpisah dari Tergugat hanya berdasarkan alasan emosi yang didalilkan Penggugat. Emosi itu tentunya ada faktor penyebab



sehingga seharusnya Penggugat berusaha mencari solusi guna mengatasi emosi tersebut bukan langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang sangat menginginkan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat dan anak-anak;

12. Bahwa kembali Penggugat mencari alasan dengan mencari-cari kesalahan Tergugat atas kejadian kembali terhadap anak pertama yang jatuh, dimana sebenarnya Tergugat menasehati anak pertama agar jalan hati-hati serta penyebab anak pertama tersebut jatuh berkali-kali adalah karena sandal yang digunakan kebesaran atau tidak pas ukuran kaki anak maka kemudian Tergugat menggendong anak pertama dan membuang sandal tersebut dan berkata kepada anak "nanti kita beli yang baru ya", apakah dalam hal ini juga Tergugat salah atau menjadi kesalahan fatal bagi Penggugat tindakan Tergugat tersebut sehingga menjadi alasan untuk meminta cerai dari Tergugat;
13. Bahwa cara mendidik anak didalam rumah tangga bisa banyak cara, termasuk cara Tergugat yang mungkin mendidik anak menurut Penggugat terlalu keras akan tetapi semua itu Tergugat lakukan bukan karena Tergugat tidak menyayangi anak-anak sebagaimana dalil Penggugat. Semua itu bisa dibicarakan secara baik – baik sehingga bisa ditemukan cara yang tepat mendidik anak-anak dan bukan pula menjadi kewajiban Tergugat sendiri mendidik anak-anak tetapi kewajiban kedua orang tuanya;
14. Bahwa permasalahan didalam setiap rumah tangga pasti ada, sekarang bagaimana sikap kita mencermati dan mencari solusi didalam setiap persoalan itu yang penting dan bukan berusaha mencari – cari kesalahan pasangan dan langsung mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dari dalil Penggugat sangat tidak masuk diakal alasan Penggugat mendalilkan emosi Tergugat sehingga ingin berpisah dari Tergugat yang pastinya permasalahan kecil seperti dalil Penggugat tersebut masih bisa diselesaikan dan dicari solusinya demi keutuhan rumah tangga dan mengingat anak-anak masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Jangan hanya karena keegoisan kita semata anak-anak menjadi korban;
15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, dimana kejadian sebenarnya pada tanggal 11 Juni 2017 hal tersebut masih Tergugat ingat karena Tergugat ada merekam video anak – anak bermain di Time Zone Thamrin Plaza. Dimana pada saat perjalanan mau pulang kerumah dimana Penggugat yang membawa mobil sering berkomunikasi melalui hp sehingga Tergugat menegur Penggugat agar jangan berhandphone waktu mengendarai mobil



dan Tergugat mengatakan “kayak orang bisnis aja”, dan karena ditegur seperti itu Penggugat tidak terima. Sesampai di rumah karena sudah sore Penggugat memandikan anak-anak dan pada saat memakai baju kepada anak pertama tetapi anak pertama tidak mau dan mengejek kepada Penggugat dan tidak mau memakai baju, Penggugat yang tadinya sudah kesal kepada Tergugat karena ditegur Tergugat melampiaskan kekesalannya dengan menampar pipi anak pertama dan melempar baju sehingga anak pertama tidak jadi memakai baju. Kemudian anak pertama mengambil kotak makanan yang ada didekatnya lalu melemparkannya kepada Penggugat tetapi meleset tetapi justru mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat; Anak pertama kemudian lari kepada Tergugat karena takut dimarahi Penggugat, kemudian Tergugat berusaha melerai dan menasehati anak pertama yang tidak sopan terhadap Penggugat dan perbuatan melempar tersebut sangat berbahaya, maka cara yang dilakukan Tergugat adalah memukul pantat anak pertama tetapi bukan sekuat tenaga seperti dalil Penggugat, tetapi hanya karena anak pertama putih maka kelihatan bekas merah bukan memar. Kejadian tersebut sangat disesalkan oleh Tergugat menjadi alasan Penggugat dalam mencari kesalahan-kesalahan Tergugat padahal itu semua hanya kembali bagaimana cara-cara mendidik anak-anak agar dipahami anak-anak apa kesalahan mereka bukan berarti Tergugat tidak sayang kepada mereka;

16. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan didalam jawaban perkara aquo, alasan-alasan Penggugat yang mendalilkan emosi Tergugat sebagai alasan berpisah dari Tergugat sangat tidak tepat, sebab itu semua hanya tanggapan negatif Penggugat kepada Tergugat atas cara mendidik anak-anak sehingga dipahami anak – anak mana perbuatan yang benar dan salah. Permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas tidak benar sudah diketahui oleh pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah ada dinasehati baik Tergugat maupun Penggugat tetapi Penggugat langsung mengambil sikap ingin berpisah dari Tergugat;
17. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak ingin berpisah dari mereka, karena permasalahan yang mendasar tidak ada yang dapat menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, persoalan kecil sebagaimana yang didalilkan Penggugat masih bisa diperbaiki apabila Penggugat dan Tergugat masih bisa saling menerima dan mencoba jika masih ingin mempertahankan rumah tangga. Prinsip Tergugat didalam rumah tangga





memang harus terus belajar saling mengenal dan memahami pasangan masing-masing, maka Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga dan masih terus berusaha memperjuangkan mengingat anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

18. Bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah bukan alasan yang tepat untuk perceraian, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
19. Bahwa begitu juga tuntutan hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat untuk ditolak seluruhnya, sebab sampai saat ini Tergugat sebagai seorang suami dan ayah anak –anaknya berusaha semaksimal mungkin memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak dengan bekerja sekuat tenaga sebagai seorang karyawan swasta sehingga terlalu sadis Penggugat menyatakan Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ayah yang baik, intinya Penggugat tidak pernah bersyukur selama ini atas sikap Tergugat yang selalu memenuhi segala kebutuhan dan berusaha mengalah dalam segala hal;
20. Bahwa tidak perlu Penggugat khawatir masalah kebutuhan anak-anak, karena Tergugat sangat paham apa yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan ayah anak – anak yang selama ini jika Penggugat bersyukur tentunya Penggugat mengetahui bagaimana Tergugat sangat meyakini keluarga sehingga selalu berusaha memberikan nafkah yang terbaik demi Penggugat dan anak-anak;
21. Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan, oleh karena seluruh dalil –dalil Penggugat tidak merupakan alasan yang tepat guna berpisah dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mendaftarkan replik tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mendaftarkan duplik tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2013 ;
- Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak, masing-masing
  1. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014;
  2. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Bilal Gang Idris No. 23 Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara yang kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan menetap di Jalan Suluh Komp. Suluh Town House No. 12-A Medan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. apakah antara Pengugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Liong Soet Tjoe alias Sri, 2. Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0051436 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2264/T/MDN/2013 menurut stbld Undang-undang No. 23 tahun 2006, serta saksi Liong Soet Tjoe alias Sri, dan Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty, masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Medan, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny, bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga No. 1271201412150005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2015, serta saksi Liong Soet Tjoe alias Sri, dan Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty, yang pada pokoknya menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Bilal Gang Idris Medan, membuktikan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Bilal Gang Idris Nomor 23 Kelurahan Pulau Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran AL5380338904 nomor induk kependudukan: 1271192711130002 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1271-LU-28022014-0264 menurut stbld Undang-undang No. 23 Tahun 2006 bahwa di Medan pada tanggal 27 Nopember 2013 telah lahir Kenrich Xaverio Lim anak ke 1 (satu) laki-laki dari ayah bernama Jimmy dan ibu bernama Yenny kutipan ini dikeluarkan di kota Medan pada tanggal 28 Februari 2014 kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran AL5380437701 nomor induk kependudukan: 1271195512140001 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1271-LU-16022015-0239 menurut stbld Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 bahwa di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 telah lahir Kenishia Xaverine Lim anak ke 2 (dua) Perempuan dari ayah bernama Jimmy dan ibu bernama Yenny kutipan ini dikeluarkan di kota Medan pada tanggal 16 Februari 2015 kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa saksi Liong Soet Tjoe alias Sri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Medan, Setelah menikah mereka tinggal di Jalan Bilal Gg Idris Medan dan Penggugat sering tinggal di rumah saksi karena Tergugat kerja diluar kota di Tanjung Pura, dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Tergugat pulang kerumah seminggu sekali;

Menimbang, bahwa saksi Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Medan, Setelah menikah mereka tinggal di Jalan Bilal Gg Idris Medan dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, Tergugat bekerja diluar kota Tanjung Pura dan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Hendri, 2. Lili Lestari;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang surat pernyataan Binsar Davidson Arifin tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan Pimpinan tempat Tergugat bekerja yang menyatakan Tergugat sewaktu masih belum menikah dengan Penggugat ada meminjam uang perusahaan untuk membeli rumah di jalan Bilal Gang Idris No. 23 yang juga dikethaui oleh Penggugat yang sampai saat ini belum lunas belum lunas pinjaman tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 tentang catatan pembayaran cicilan hutang Tergugat kepada pimpinan perusahaan yang menerangkan setiap bulannya Tergugat harus membayar utang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang masih tersisa hutangnya sebesar Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang sudah tertunggak dari bulan Pebruari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 tentang rekening koran BCA atas nama Tergugat (Jimmy) mulai dari Bulan Desember 2016 sampai Pebruari 2017 menerangkan Tergugat ada mentransfer uang hasil penjualan rumah di Jlana Bilal Gang Idris No. 23 kepada Penggugat (Yenni) yang berjumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini dikuasai Penggugat dan Tergugat masih harus membayar hutang atas pembeli rumah jalan Bilal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 tentang CD yang isinya didalam terdapat rekaman kedekatan Tergugat dengan anak-anak dengan mengajari anak bernyanyi, foto rumah jalan Bilal yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui media social WA serta foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dirumah kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi Henry pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Medan, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Bilal Gang Idris No. 23 Medan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati tapi tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah, dan anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Penggugat, dan Tergugat berjumpa sama anak Penggugat dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali seminggu selama 3 (tiga) jam, Tergugat bekerja di Tanjung Pura di Pabrik kelapa sawit dan Tergugat membiayai Penggugat dan anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, dan Tergugat hutang membeli rumah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayarannya belum lunas, dan rumah Tersebut sudah dijual dan uangnya ditransfer Tergugat sama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Lily Lestari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Budha pada tanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Medan, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Bilal Gang Idris No. 23 Medan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati tapi tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah, dan anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Penggugat, dan Tergugat berjumpa sama anak Penggugat dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali seminggu selama 3 (tiga) jam, Tergugat bekerja di Tanjung Pura di Pabrik kelapa sawit dan Tergugat membiayai Penggugat dan anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, dan Tergugat hutang membeli rumah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayarannya belum lunas, dan rumah Tersebut sudah dijual dan uangnya ditransfer Tergugat sama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Sie Han Kok, Amd pada tanggal 12 Desember 2012 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2264/T/MDN/2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2), menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah apakah antara Pengugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian setelah perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup dalam satu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, meskipun pertengkaran-pertengkaran kecil tetap ada, namun pertengkaran tersebut dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan dengan baik dan Penggugat yakin hal tersebut merupakan bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi, kerukunan dan kedamaian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertahan lama karena di dalam kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada awalnya disebabkan oleh amarah Tergugat yang sangat sulit dikontrol dan juga kurangnya waktu yang dihabiskan bersama untuk membina rumah tangga sebab Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota karena pekerjaan dan hanya pulang ke rumah pada akhir minggu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat 1. Liong Soet Tjoe alias Sri, 2. Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah Penggugat bersikap kasar terhadap anak-anak, dan Tergugat bekerja diluar Kota di Tanjung Pura, dan pulang hanya 1 (satu) minggu satu kali, sekarang Penggugat tinggal dengan ibunya Liong Soet Tjoe alias Sri di Jalan M Idris Nomor 50 Medan, sudah pernah mendamaikan dan dinasehati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1. Hendri, 2. Lili Lestari, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah biaya hidup, bahkan rumah yang dibeli oleh Tergugat sebelum kawin telah dijual untuk memenuhi kebutuhanPenggugat, dan sudah sering didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil pada akhirnya Penggugat telah meninggalkan rumahnya, dan membawak kedua anak-anak bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa antrara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Liong Soet Tjoe alias Sri, Liong Soet Seen alias Elin Lindawaty , serta Hendri, dan Lili Lestari, dari Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya mendamaikan secara kekeluargaan akan tetapi

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sekarang ini masing-masing sudah pisah rumah dan kembali kerumah orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undnag Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 dan pasal 39, perkawinan dapat putus karena perceraian yang dilakukan didepan Pengadilan, untuk itu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, mengatur tentang alasan-alasan perceraian secara limitatif antara lain pasal 19 huruf f menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan, tidak dapat lagi diharap untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, tentang memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan ayat (2) Berdasarkan laporan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 tentang menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :

1. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
  2. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;
- Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta hukum, selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak, masing-masing :

1. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014;
2. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah lagi, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat selkau Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat sangat dekat dengan kedua orang anak-anak tersebut, tidak dapat diajdikan sebagai alasan untuk memisahkan kedua anak tersebut dari Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah 5 (lima) tahun, dan selama ini juga ada bersama dengan Penggugat, maka beralasan menurut hukum, berada dalam pengasuhan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk setiap orang anak yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan putusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ptusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, makwa sebagai konsekwensi logisnya berakibat terhadap biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak-anak dewasa, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Henry dan saksi Lily Lestari, diperoleh fakta bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja di Tanjung Pura di Pabrik kelapa sawit dan Tergugat membiayai Penggugat dan anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan Tergugat hutang membeli rumah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan kemampuannya untuk membiayai anak-anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum 5 dapat dikabulkan menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak-anak dewasa;

Mengenai petitum angka 6 tentang Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 38 jo pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2264/T/MDN/2013 tertanggal 27 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :
  - a. KENRICH XAVERIO LIM, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-28022014-0264 tertanggal 28 Februari 2014 ;
  - b. KENISHIA XAVERINE LIM, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16022015-0239 tertanggal 16 Februari 2015 ;Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya secara langsung dan tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan , pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosmina, S.H., M.H., dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 11 Agustus 2017 , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430Pdt.G/2017/PN Mdn



Rosmina, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.

Perincian biaya :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp 30.000.         |
| 2. Materai .....     | Rp 6.000.          |
| 3. Proses.....       | Rp 75.000.         |
| 4. Panggilan .....   | Rp.575.000.-.      |
| 5. Sumpah .....      | Rp. 20.000.-       |
| 6. Redaksi .....     | <u>Rp 5.000.-.</u> |
| Jumlah .....         | Rp.711.000.-.      |

( Tujuh ratus sebelas ribu rupiah )